

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024 – 2026**



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sampurasun

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 dapat diselesaikan sesuai harapan. Sebagaimana kita ketahui, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode jangka menengah selama 5 (lima) tahun. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2024 – 2026 disusun sebagai implementasi dari tahapan kegiatan tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahun, dimana Renstra Perubahan Tahun 2024 – 2026 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta selama tahun 2024 – 2026.

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024**



Penyusunan Renstra Perubahan Tahun 2024 – 2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah kami menghaturkan permohonan maaf atas kekurangan dan kelemahan yang ada. Kami meyakini bahwa manusia hanya mempunyai itikad dan yang menentukan keberhasilan itikad adalah Allah SWT. Semoga itikad dan upaya ini mendapat ridho dari- Nya. *Amin Yaa Robbal ‘ Aalamiin.*

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Purwakarta, 24 Juni 2024

**Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta**

AGUNG WAHYUDI ST. MT. MM.
NIP. 19780811 200312 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap Pemerintah daerah merupakan suatu upaya secara terus menerus untuk tujuan mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki, yang meliputi sumber daya manusia, daya dukung alam, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Guna menuju kearah tersebut diperlukan adanya pemerintahan daerah yang mandiri, kreatif, inovatif dan lebih responsive terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin dekat yang memungkinkan kinerja layanan masyarakat (public services) menjadi lebih baik sehingga akselerasi pembangunan dan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah dicapai.

Seiring dengan penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk pencapaian *good governance and clean government*, serta optimalisasi pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services sedangkan praktek terbaiknya disebut good governance atau pemerintahan yang baik. Agar *good governance* dapat terwujud dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik dari pihak pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. *Good governance* menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesional, etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara merupakan tantangan tersendiri. Sesuai dengan penerapan good governance diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Salah satu upaya penyelenggaraan pemerintahan tersebut melalui perencanaan yang baik, perencanaan pembangunan dengan tahapan, prosedur, pengendalian dan evaluasi yang jelas. Perencanaan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya publik yang berdampak pada proses perubahan social bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik. Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program. Lingkup dan tingkatan pemerintahan tersebut merupakan kesatuan dan saling terkait dalam hal perencanaan yang bermuara kepada tujuan nasional.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek. Kemudian pada tiap Perangkat Daerah menindaklanjuti perencanaan daerah tersebut melalui perencanaan Perangkat Daerah baik perencanaan jangka menengah melalui Rencana Strategis (Renstra) maupun perencanaan jangka pendek melalui Rencana Kerja Tahunan (Renja) sebagai penjabaran dari Renstra tersebut. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan dokumen perencanaan Dinas untuk periode jangka menengah yaitu untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Nomor 155 tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk periode tahun 2024 - 2026.

Rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan konsep yang digunakan oleh Dinas untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana strategis menjadi perangkat penting bagi Perangkat Daerah untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya. Rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati/Walikota terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Dinas serta tolak ukur pencapaiannya. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen rencana strategis Perangkat Daerah perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Lintas Pelaku Perangkat Daerah) untuk mencapai tujuan rencana strategis Dinas melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.

Rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki fungsi secara spesifik diantaranya:

1. merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi, misi, dan tupoksi Dinas dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Dinas dalam implementasinya
2. menerjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan Dinas agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat
3. membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh Dinas.
4. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Dinas
5. menyediakan dasar (*benchmark*) untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan
6. mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan
7. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan
8. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas

Proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui 3 (tiga) alur penting sebagai model penerapan perencanaan komprehensif yaitu; (a) alur proses teknokratis—strategis; (b) alur proses partisipatif; dan (c) alur proses politis legislasi. Ketiganya menjadi kerangka acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta pagu indikatif. Ketiga alur ini, secara teknis menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi satu sama lain agar dihasilkan Renstra Dinas yang terpadu. Penekanan terhadap alur proses teknokratis dan strategis menjadi lebih dominan dalam Renstra karena pada dasarnya perencanaan ini merupakan penjabaran secara teknis bidang atau sektor pengembangan khusus dari perencanaan daerah (RPJMD).

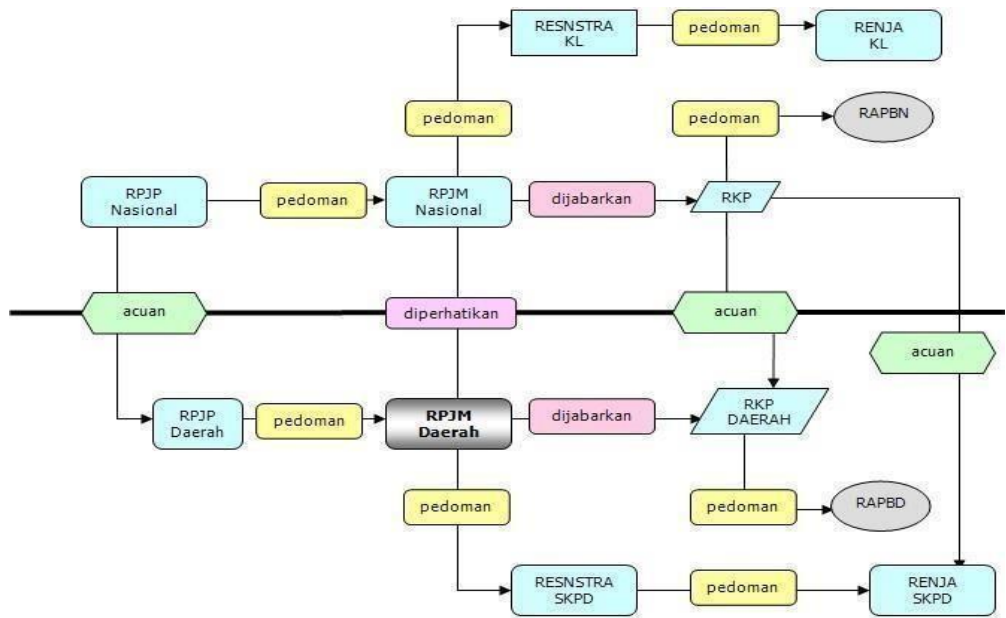
Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun mengikuti alur dan proses yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, karena hasilnya menjadi dokumen publik yang memiliki kekuatan hukum sebagai dasar bagi daerah untuk melaksanakannya. Renstra ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahan daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat mekanisme dan alur perencanaan dan penganggaran daerah sebagai kompetensi penting bagi perencana agar proses dan hasilnya benar-benar sesuai dengan peraturan dan selaras dengan konteks kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan tupoksi Dinas. Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman didesain berdasarkan alur pemikiran strategis yang merupakan proses

menetapkan kemana daerah (Perangkat Daerah) akan diarahkan perkembangannya, apa yang hendak dicapai dan langkah-langkah untuk mencapainya. Melalui alur dan proses dalam penyusunan dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat :

1. memastikan sinergitas dan konsistensi antara Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas dengan perencanaan diatasnya yaitu RPJPD dan RPJMD Kabupaten Purwakarta serta RPJMD Provinsi Jawa Barat.
2. membangun komitmen pemerintah dalam prencanaan dan penganggaran.
4. memastikan terjaganya proses partisipasi dan demokrasi dalam penyusunannya melalui forum Perangkat Daerah/gabungan Perangkat Daerah, dan forum multi *stakeholders* lain serta metode penjangingan aspirasi masyarakat.
5. memastikan konsistensi dan penjabaran yang logis Renstra Dinas ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Berdasarkan ketentuan tersebut juga tersirat jelas bahwa Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat terkait/berhubungan dan harus mempedomani RPJMD Kabupaten Purwakarta, Renstra Provinsi Jawa Barat dan Renstra Kementerian/Lembaga. Kemudian sebagai penjabaran dari Renstra tersebut melauai Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan periode tahunan. Untuk lebih jelasnya hubungan dan keterkaitan antar dokumen-dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat dalam gambar 1.



Gambar 1 Hubungan dan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pemerintah

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 mengacu pada :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
- 2) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 4) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 233 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 5) Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 – 2026 disusun dengan maksud untuk menyelaraskan kebijakan program dan target kinerja pembangunan perangkat daerah dengan kebijakan pembangunan pusat dan daerah sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis guna mewujudkan visi, misi Kepala Daerah. Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- 2) Menetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta target kinerja tahunan perangkat daerah selama 5 (lima) tahun;
- 3) Merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan serta pagu indikatif dan target kinerja pembangunan perangkat daerah untuk pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan perangkat daerah;
- 4) Memberikan instrumen dan indikator kinerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah yang diampu oleh perangkat daerah;
- 5) Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan/*stakeholder* perangkat daerah untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan;
- 6) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

1) Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

2) Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, *asset*/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau Indikator lainnya seperti MDG'S atau Indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (untuk Provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk Kabupaten/Kota), hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

3) Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya

berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- 1) gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- 3) sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 4) implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 5) implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

4) Bab IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

5) Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

6) Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel T-C.27.

7) Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD/RPD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD/RPD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28.

8) Bab VIII Penutup

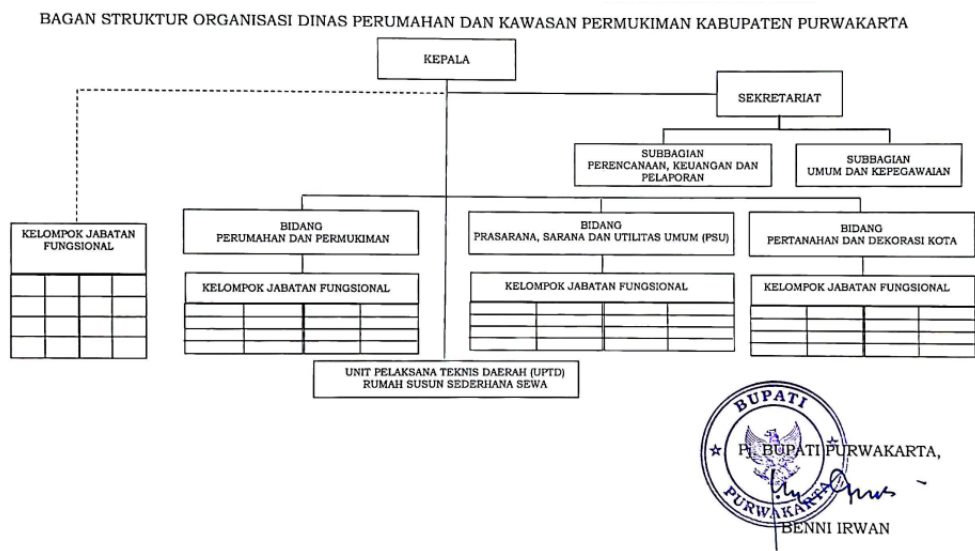
Berisikan uraian penutup, pedoman transisi, dan kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah yakni Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 155 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan regulasi tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah. Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari Kepala, Sekretariat (subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, serta subbagian Kepegawaian dan Umum), bidang Perumahan dan Permukiman (seksi Perumahan, seksi Penyehatan Lingkungan, dan seksi Sarana dan Prasarana Permukiman), serta bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (seksi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), seksi Pengelolaan PSU, seksi Pengawasan dan Pengendalian PSU). Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditujukan pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang-bidang perumahan dan kawasan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi: perumusan dan penetapan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman; pembinaan dan pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan dinas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Dinas memiliki perincian tugas sebagai berikut:

- a. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan sesuai urusan yang diselenggarakan Dinas;
- b. memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

- d. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- f. memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan proses tertib administrasi pemerintahan, sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. memberikan saran dan pertimbangan teknis sesuai ruang lingkup penyelenggaraan urusan pemerintahan, kepada Bupati;
- h. melakukan pembinaan dan penilaian kinerja aparatur lingkup Dinas;
- i. mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah/pihak yang terkait; dan
- j. melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta kepegawaian dan administrasi umum. Sekretaris mempunyai fungsi pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas, pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan Dinas, pelaksanaan manajemen dan administrasi kepegawaian, pelaksanaan administrasi dokumen Dinas dan kearsipan, pengelolaan sarana dan prasarana kerja Dinas, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai perincian tugas:

- a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas;
- b. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dinas, yang meliputi anggaran, perbendaharaan, dan akunting;
- c. menyusun dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan urusan kepegawaian, serta mengelola administrasi kepegawaian Dinas;
- d. mengkoordinasikan, mengendalikan serta melaksanakan administrasi dokumen Dinas baik yang masuk maupun keluar, dan kearsipan;
- e. mengelola sarana dan prasarana kerja Dinas;
- f. memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas;
- g. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada Kepala Dinas;
- h. melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
- k. melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan perencanaan keuangan dan pelaporan Dinas. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan urusan administrasi dan penatausahaan perencanaan, program, keuangan, dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi perencanaan, program, keuangan, dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan penatausahaan program, keuangan meliputi perbendaharaan dan akunting, serta pelaporan kegiatan dinas; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen kepegawaian, mengelola sarana dan prasarana kerja, mengelola administrasi dokumen Dinas, dan kearsipan. Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan;
- b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum cipta karya serta Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meliputi sub urusan: air minum; air limbah; drainase; permukiman; perumahan; persampahan skala lingkungan; kawasan permukiman; perumahan dan kawasan permukiman kumuh; prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU); sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman. Bidang Perumahan dan Permukiman, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, program, dan kegiatan lingkup urusan perumahan dan kawasan permukiman, serta keciptakaryaan sesuai kewenangannya;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis, program, dan kegiatan lingkup urusan perumahan dan kawasan permukiman, serta keciptakaryaan sesuai kewenangannya;
- c. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, pengawasan & pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lingkup urusan perumahan dan kawasan permukiman, serta keciptakaryaan sesuai kewenangannya;
- d. Pelaksanaan tertib administrasi sesuai ruang lingkup tugas Bidang; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perumahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman. Kepala Seksi Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam hal pengelolaan urusan perumahan. Seksi Perumahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis aspek pengelolaan perumahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan lingkup urusan perumahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup urusan perumahan;
- d. Pelaksanaan tertib administrasi sesuai ruang lingkup tugas Seksi; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam hal teknik penyehatan lingkungan permukiman. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis aspek pengelolaan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan lingkup pengelolaan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman;
- c. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman;
- d. Pelaksanaan tertib administrasi sesuai ruang lingkup tugas Seksi; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana dan Prasarana Permukiman dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam hal pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman. Seksi Sarana dan Prasarana Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis aspek tata kelola pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan lingkup pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman;
- c. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman;
- d. Pelaksanaan tertib administrasi sesuai ruang lingkup tugas Seksi; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Prasarana Sarana Utilitas Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Prasarana Sarana Utilitas Umum mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dan tugas pembantuan Kawasan Permukiman. Bidang Prasarana Sarana Utilitas Umum, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, program, dan kegiatan lingkup urusan Prasarana Sarana Utilitas Umum sesuai kewenangannya;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis, program, dan kegiatan lingkup urusan Prasarana Sarana Utilitas Umum sesuai kewenangannya;
- c. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, pengawasan & pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lingkup urusan Prasarana Sarana Utilitas Umum sesuai kewenangannya;
- d. Pelaksanaan tertib administrasi sesuai ruang lingkup tugas Bidang; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyediaan Prasarana Sarana Permukiman dipimpin seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana Sarana Utilitas. Kepala Seksi Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Permukiman. Seksi Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis aspek pengelolaan urusan Penyediaan Prasarana Sarana permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan lingkup urusan Penyediaan Prasarana Sarana permukiman;
- c. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup urusan Penyediaan Prasarana Sarana permukiman
- d. Pelaksanaan tertib administrasi sesuai ruang lingkup tugas Seksi; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengelolaan Prasarana Sarana Utilitas Umum dipimpin seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana Sarana Utilitas Umum. Kepala Seksi Pengelolaan Prasarana Sarana Utilitas Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Permukiman dan Perumahan. Seksi Pengelolaan Prasarana Sarana Utilitas Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis aspek Pengelolaan Prasarana Sarana Utilitas Umum;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan lingkup Pengelolaan Prasarana Sarana Utilitas Umum;
- c. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengelolaan urusan Pengelolaan Prasarana Sarana Utilitas Umum;
- d. Pelaksanaan tertib administrasi sesuai ruang lingkup tugas Seksi; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian PSU dipimpin seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Umum. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian PSU mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Permukiman. Seksi Pengawasan dan Pengendalian PSU mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis aspek Pengawasan dan Pengendalian PSU;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan lingkup urusan Pengawasan dan Pengendalian PSU;
- c. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup urusan Pengawasan dan Pengendalian PSU;
- d. Pelaksanaan tertib administrasi sesuai ruang lingkup tugas Seksi; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Rusunawa dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD Rusunawa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan Rusunawa. UPTD Rusunawa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis operasional pengelolaan Rusunawa;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional, program dan kegiatan lingkup teknis operasional pengelolaan Rusunawa;

- c. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup teknis operasional pengelolaan Rusunawa;
- d. Pelaksana administrasi teknis operasional pengelolaan Rusunawa;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan yang meliputi administrasi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan program;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas secara professional sesuai dengan tugas jabatannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Analisa kebutuhan jenis, jenjang dan jumlah personil Jabatan Fungsional yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas, dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki 179 Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan tugas dan fungsi. SDM tersebut terdiri dari 41 jabatan yakni Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kepala Subbagian (Kasubag) Kepegawaian dan Umum, Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama Subsubstansi Perumahan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama Subsubstansi Reklame, Kepala UPTD Rusunawa, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama Substansi Sarana dan Prasarana Permukiman, Kasubag Tata Usaha UPTD Rusunawa, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama Substansi Pertamanan dan Pemakaman, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama, Penyusun Kebutuhan Barang Invetaris, Pengelola Kepegawaian, Pengelola Perumahan dan Permukiman, Pengelola Penyehatan Lingkungan, Teknik Penyehatan lingkungan, Pranata Taman, Pengadministrasi Umum, Pengawas Bangunan dan Taman, Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Pengelola Keuangan, Pengadministrasi Keuangan, Pranata Arsip, Bendahara, Pengemudi, Pengelola sarana dan Prasarana Pemakaman Umum, Pramু Taman, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama Substansi Pengawasan & Pengendalian, Teknik Listrik dan Jaringan, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas.

Jumlah SDM Tabel 1 menunjukkan jumlah SDM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tabel 1 Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman	1
4	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1
5	Kepala Subbagian (Kasubag) Kepegawaian dan Umum	1
6	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1
7	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama Subsubstansi Perumahan	1
8	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama Subsubstansi Reklame	1
9	Kepala UPTD Rusunawa	1
10	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama Substansi Sarana dan Prasarana Permukiman	1

11	Kasubag Tata Usaha UPTD Rusunawa	1
12	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama Substansi Pertamanan dan Pemakaman	1
13	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	2
14	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	1
15	Pengelola Kepegawaian	1
16	Pengelola Perumahan dan Permukiman	1
17	Pengelola Penyehatan Lingkungan	1
18	Teknik Penyehatan lingkungan	1
19	Pranata Taman	4
20	Pengadministrasi Umum	1
21	Pengawas Bangunan dan Taman	2
22	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	1
23	Pengelola Keuangan	1
24	Pengadministrasi Keuangan	1
25	Pranata Arsip	1
26	Bendahara	1
27	Pengemudi	3
28	Pengelola sarana dan Prasarana Pemakaman Umum	1
29	Pramu Taman	4
30	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama Substansi Pengawasan & Pengendalian	1
31	Teknik Listrik dan Jaringan	1
32	Pegawai Tidak Tetap	6
33	Tenaga Harian Lepas	132
Jumlah SDM		179

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditentukan berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis tahun 2024 – 2026 atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib ataupun indikator kinerja pelayanan. Kegiatan Perangkat Daerah yang berhubungan dengan perencanaan, pelaporan, dan keuangan serta kepegawaian dan umum memiliki rasio capaian sebesar 100% seperti jumlah pelayanan administrasi perkantoran (%), jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan dan dipelihara (%), jumlah pegawai yang mengikuti diklat aparatur (%), persentase disiplin kerja pegawai (%), jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan (%), dan persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran. Selain itu, kegiatan yang berkaitan dengan bidang perumahan dan permukiman dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sudah terealisasi 100% seperti jumlah RTH, fasilitas publik, dan ornamen kota yang dibangun/ direvitalisasi (sistem jaringan), persentase ornamen kota yang terpelihara (sistem jaringan), rasio lampu hias yang terpasang (sistem jaringan), persentase RW yang jalan lingkungannya dibangun/ diperbaiki (sistem jaringan), rasio rumah layak huni (%), luas kawasan kumuh yang ditangani sesuai dengan surat keputusan (ha), dan jumlah panjang saluran drainase/ gorong-gorong lingkungan yang dibangun /diperbaiki (m). Akan tetapi, ada beberapa indikator kinerja sasaran yang belum terealisasi 100% yakni presentase RTH yang terpelihara (%), jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki (unit), jumlah pembangunan prasarana sarana utilitas penunjang perumahan, jumlah sarana prasarana air bersih komunal yang dibangun unit pengolah air baku yang terbangun, cakupan sarana pengolahan sampah yang memadai, jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun/ diperbaiki, dan jumlah sarana dan prasarana permukiman yang dibangun.

Tabel T-C.23. Pencapai Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Purwakarta

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan & dipelihara (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat aparatur (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	300	100	100	100	100	100	100
4	Persentase disiplin kerja pegawai (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	300	100	100	100	100	100	100
6	Jumlah RTH, Fasilitas Publik, dan Ornamen Kota Yang Dibangun/ Direvitalisasi (Sistem Jaringan)	0	34	5	5	5	20	29	20	15	136	0	85.3	100	100	100
7	Presentase RTH yang terpelihara (%)	100	100	100	100	100	0	85	0	0	0	0	85	0	0	0
8	Persentase Ornamen Kota Yang Terpelihara (Sistem Jaringan)	100	100	100	100	100	0	90	0	0	136	0	90	0	0	100
9	Rasio Lampu Hias Yang Terpasang (Sistem Jaringan)	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	0	1.2	0	0	46	0	75	0	0	100
10	Persentase RW Yang Jalan Lingkungan Dibangun/ Diperbaiki (Sistem Jaringan)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0	0	0.3	1.89	47	0	0	37.5	100	100
11	Rasio Rumah Layak Huni (%)	89.3	34	91.22	92.2	93.1	0	34	91.9	67.4	100	0	100	100	73.1	100
12	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100	100	100	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100
13	Jumlah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	0	0	0	100	100	0	0	0	100	86	0	0	0	100	86

14	Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Sesuai Dengan Surat Keputusan (Ha)	0	0	0	0	2	0	0	0	22.7	8	0	0	0	0	100
15	Jumlah Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Penunjang Perumahan	0	0	0	10	10	0	0	0	2	4	0	0	0	20	40
16	Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun	0	0	0	4	4	0	0	0	20	0	0	0	0	100	0
17	Unit Pengolah Air Baku Yang Terbangun	0	0	0	1	1	0	0	0	20	0	0	0	0	100	0
18	Cakupan Sarana Pengolahan Sampah Yang Memadai	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun / Diperbaiki	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Jumlah Panjang Saluran Drainase/ Gorong- Gorong Lingkungan Yang Dibangun /Diperbaiki (m)	0	0	0	150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	100
21	Jumlah Sarana dan Prasarana Permukiman yang Dibangun	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2024 – 2026 adalah pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan sistem air limbah, pengelolaan sistem drainase, pengembangan permukiman, pengembangan permukiman, kawasan permukiman, dan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Berdasarkan hasil analisis, tantangan utama dalam pelaksanaan pelayanan bidang perumahan dan kawasan permukiman yakni sebagai berikut:

1. terbatasnya jumlah anggaran untuk menunjang sarana dan prasarana operasional
2. biaya perbaikan dan pembangunan rumah semakin meningkat
3. kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak pengembang dalam proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
4. regulasi mengenai bidang perumahan dan kawasan permukiman belum diimplementasikan seluruhnya oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)

5. perlu adanya sinkronisasi antar perangkat daerah dalam pengembangan dan pelaporan rencana pembangunan daerah
6. belum optimal pengaplikasian sistem informasi perangkat daerah

Dalam rangka menjawab tantangan yang dihadapi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta perlu memanfaatkan beberapa peluang yaitu sebagai berikut:

1. tersedianya fasilitas publik dengan ornament kota yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terpelihara
2. pemanfaatan gerakan inovasi *Smart City* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk digitalisasi layanan dalam rangka memperluas sistem informasi perumahan dan kawasan permukiman yang akuntabel
3. terdapatnya program pembangunan yakni optimalisasi pembangunan rumah rakyat miskin, penambahan ruang terbuka hijau, serta penataan dan pengembangan sistem air bersih perkotaan dan perdesaan yang menjadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta sehingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berkesempatan mendapatkan bantuan dana dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan dana/pagu anggaran dalam penataan program pembanguana.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan pembangunan daerah disebabkan oleh berbagai permasalahan yang dapat dikelompokkan berdasarkan aspek pelayanan umum. Permasalahan tersebut dirinci berdasarkan bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang terkait dengan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dipetakan dengan baik berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah. Permasalahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diantaranya: masih tingginya harga rumah/tempat tinggal dan relatif kurangnya ketersediaan ruang publik dan pelayanannya belum optimal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, dapat diperoleh beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pada umumnya masih rendah, khususnya dalam hal penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
2. Belum optimalnya disiplin dan motivasi kerja pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Masih kurang optimalnya manajemen sumber daya manusia, sehingga berpengaruh terhadap sistem kinerja bidang Perumahan Kawasan Permukiman
4. Kurang tersedianya pedoman-pedoman teknis di bidang Perumahan Kawasan Permukiman mutlak sangat diperlukan. Pedoman-pedoman tersebut tentunya dapat dijadikan acuan dan dasar dalam operasional pelaksanaan tugas dan fungsi. Dengan tidak tersedianya atau tidak lengkapnya keberadaan pedoman teknis ini dapat berakibat lemahnya produk yang dihasilkan baik secara kuantitas maupun dari sisi aspek legalitas
5. Kurang tersedianya basis data terpadu yang aktual dan akurat di bidang Perumahan Kawasan Permukiman
6. Masih adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan di bidang Perumahan Kawasan Permukiman
7. Masih terbatasnya anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta untuk mendanai program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan visi, misi dan program prioritas yang menjadi kampanye pasangan tersebut serta dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Purwakarta serta merujuk kepada Peraturan Daerah No. 16 tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005- 2025, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024–2026:

"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"

Dalam mewujudkan visi tersebut untuk operasionalnya ditetapkan misi sebagai berikut :

1. meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
2. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan professional
3. mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan
4. mewujudkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa.

Mengacu kepada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut ditetapkan pula program prioritas yang merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan lanjutan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2024 – 2029 Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan dalam “9 Langkah Melanjutkan Purwakarta Istimewa “ yang terdiri atas :

1. Pelayanan Pendidikan Terintegrasi Dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat Melalui Program Satu Desa Satu SMP Dan Satu SMA/SMK Berbasis Pemahaman Al-Qur'an Dan Kitab Kuning, Serta Penambahan Layanan Angkutan Sekolah Gratis Untuk Daerah Prioritas Yang Disesuaikan Dengan Rasio Jumlah Siswa Pada Setiap Desa/Kelurahan;
2. Pengembangan Pelayanan Kesehatan Gratis Dan Terintegrasi Dengan Penyiapan Satu Desa/Kelurahan Minimal Satu Ambulance, Satu Perawat, Satu Dokter Dan Satu Bidan Berbasis Online Serta Jaminan Perawatan Kesehatan DiSembilan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta Bagi Seluruh Warganya;
3. Pengembangan Pola Infrastruktur Pertanian Primer, Sekunder Dan Tersier Secara Terintegrasi Berupa Pembangunan Irigasi, Bendungan Kecil Dan Bendungan Besar Serta Pengembangan Produk Asuransi Produk Pertanian, Peternakan Dan Perikanan;
4. Pengembangan Desa Berbasis Teknologi Dengan Mendorong Tumbuhnya Produk Unggulan Melalui Program Satu Desa Satu Produk Unggulan, Serta Pengembangan Kelembagaan Usaha Desa Melalui Program Investasi Desa, Baik Yang Dikelola Oleh Badan Usaha Milik Desa Maupun Lembaga Usaha Lainnya;
5. Optimalisasi pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan berbasis industri dan pariwisata melalui penambahan lebar jalan kabupaten dari 6 meter menjadi 9 – 12 meter dan dilengkapi dengan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang berestetika serta penataan seluruh jalan lingkungan dengan pengelolaan teknologi jalan yang ramah lingkungan, pengembangan bangunan pemerintah, mesjid, mushola, madrasah, majelis taklim dan rumah ibadah, rumah rakyat miskin, penambahan ruang terbuka hijau dan pusat kebugaran publik seperti sport center, lapang sepakbola dan sarana olahraga lainnya di setiap Desa/Kelurahan, serta penataan dan pengembangan jaringan listrik dan air bersih perkotaan dan perdesaan.
6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Pedesaan Melalui Program Pengembangan Kampung Budaya, Pendidikan Pariwisata Berbasis Alam, Dan Penyiapan Sawah-Sawah Abadi dan Sumber Air Abadi Oleh Pemerintah Daerah Yang Dikelola Oleh Masyarakat Serta Jaminan Kesejahteraan Publik Melalui Pembagian Beras Premium Bagi Warga Miskin Melalui Program Atm Beras;
7. Pengembangan Pendidikan Profesional Bagi Siswa Di Sekitar Industri Melalui Program Sekolah Manager Setingkat Diploma dan S1, Serta Pengembangan Beasiswa Bagi Para Calon Doktor Di Bidang Studi Agama;
8. peningkatan kesejahteraan aparatur Desa, RT, RW, Linmas, Guru Ngaji, Karang Taruna, BPD, Bamusdes, Imam Masjid, Muadzin, Bilal, Khotib, melalui program asuransi kesehatan, kecelakaan kerja dan hari tua;
9. pengembangan iklim investasi melalui pembangunan pusat pelayanan perijinan terpadu dengan pembangunan mall layanan perizinan yang berstandar nasional untuk layanan dasar publik seperti penerbitan izin investasi, IMB, KTP, akta kelahiran, surat nikah, dan layanan publik lainnya serta menumbuhkembangkan UMKM melalui program stimulus permodalan, pengembangan inovasi produk, pemasaran dan revitalisasi pasar tradisional yang ramah lingkungan.

Memperhatikan Visi, Misi dan Program prioritas dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, terdapat kaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta. Keterkaitan tersebut tertuang dalam:

1. Misi Ketiga:

Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Pengertian dari misi ini adalah terwujudnya interkoneksi antara infrastruktur yang telah terbangun dengan masing-masing kawasan dan wilayah dengan beberapa titik fokus pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan pengembangan konsep pembangunan perumahan permukiman, kelembagaan, perbaikan kampung, peremajaan permukiman kota, pemugaran perumahan desa/ rutilahu, penataan bangunan, penyehatan lingkungan permukiman, dan penyediaan dan pengelolaan air bersih secara merata di perkotaan dan perdesaan.

Seluruh jalan lingkungan dengan pengelolaan teknologi jalan yang ramah lingkungan, pengembangan bangunan pemerintah, mesjid, mushola, madrasah, majelis taklim, dan rumah ibadah, rumah rakyat miskin, penambahan ruang terbuka hijau, dan pusat kebugaran publik seperti sport center, lapang sepakbola dan sarana olahraga lainnya di setiap desa/kelurahan, serta penataan dan pengembangan jaringan listrik dan air bersih perkotaan dan perdesaan.

Dalam program prioritas yang tertuang dalam 9 langkah melanjutkan purwakarta istimewa yang ke-5 terkait pengembangan infrastruktur jalan dengan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang berestetika serta penataan seluruh jalan lingkungan dengan pengelolaan teknologi jalan yang ramah lingkungan, penataan dan pengembangan jaringan listrik dan air bersih perkotaan dan perdesaan. Selanjutnya pada program ke-5 terkait dengan pengembangan purwakarta sebagai kabupaten pariwisata melalui pengembangan bangunan pemerintah dan penambahan ruang terbuka hijau yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga akan dapat memperbaiki kualitas permukiman. Disamping itu, infrastruktur Pekerjaan Umum juga berperan sebagai pendukung kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya antara lain sektor pertanian, industri, kelautan dan perikanan. Pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum karenanya berperan sebagai stimulan dalam mendukung perkembangan ekonomi wilayah yang signifikan. Oleh karenanya, upaya pembangunan infrastruktur perlu direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah, yang pada gilirannya akan menjadi modal penting dalam mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) *strategic goals*, yaitu: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan c) meningkatkan kualitas lingkungan. Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum tersebut terlihat melalui: (i) Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berperan untuk mendukung distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun pembentuk struktur ruang wilayah; (ii) Infrastruktur sumber daya air yang berperan dalam penyimpanan dan pendistribusian air untuk keperluan domestik (rumah tangga), industri, dan pertanian guna mendukung ketahanan pangan, dan pelaksanaan konservasi sumber daya air, serta pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air; dan (iii) Infrastruktur permukiman yang berperan dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di perkotaan dan pedesaan dan revitalisasi kawasan serta pengembangan kawasan agropolitan. Seluruh penyediaan infrastruktur tersebut diselenggarakan berbasiskan penataan ruang. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur bukan hanya harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis, tetapi juga harus berkualitas supaya mampu menciptakan dan membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi (*economic gains*), menghadirkan keuntungan sosial (*social benefits*), meningkatkan layanan publik (*public services*), serta meningkatkan partisipasi politik (*political participation*) di segenap lapisan masyarakat. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman juga harus selaras dan bersinergi dengan sektor-sektor lainnya sehingga mampu mendukung pengembangan wilayah dan permukiman dalam rangka perwujudan dan pemantapan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang kabupaten Purwakarta bertujuan untuk mewujudkan kabupaten sebagai pusat pengembangan industri, pertanian dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. RTRW yang berkorelasi dengan bidang perumahan rakyat dan pekerjaan umum dikembangkan dengan dukungan infrastruktur wilayah yang terkendali dan bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis. Strategi pengembangan RTRW tersebut memiliki strategi sebagai berikut:

1. mengarahkan perkembangan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
2. meningkatkan ketersediaan dan tingkat pelayanan fasilitas ekonomi dan sosial sesuai dengan lingkup pelayanan setiap kawasan perkotaan

3. meningkatkan pelayanan jaringan air bersih, drainase, energi, persampahan, limbah, dan telekomunikasi secara terpadu.

RTRW Kabupaten Purwakarta secara umum ditetapkan pada 2 kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari 7 jenis kawasan yaitu kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan rencana bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya. Selain itu, kawasan budidaya meliputi 8 kawasan yakni kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman; dan kawasan peruntukan lainnya.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi serta berdasarkan telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas pasangan Kepala Daerah terpilih dan juga dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi saat ini. Perbaikan kesejahteraan rakyat sangat ditentukan oleh dukungan infrastruktur dalam pembangunan. Kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi, ketenagalistrikan, energi, pos, telekomunikasi dan informatika, sumber daya air, perumahan, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan, belum memenuhi kuantitas maupun kualitasnya. Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada terbatasnya kemampuan pemerintah untuk menyediakan, terutama untuk infrastruktur yang perlu mendapat perhatian, yaitu: jaringan jalan, jaringan Saluran Drainase dan Pelayanan air bersih terutama di bidang prasarana dan sarana, pemeliharaan dan pembangunannya masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, serta masih kurangnya ketersediaan rumah yang layak huni.

Masih kurang lancarnya transportasi terutama jalan dan jembatan di beberapa ruas Kabupaten Purwakarta. Kondisitersebut sangat mempengaruhi terhadap aktivitas perekonomian yang kurang lancar dan aksesibilitas pelayanan secara umum, sehingga diperlukannya peningkatan jalan dan jembatan maupun pemeliharaannya. Selain itu masalah lain yang dimiliki Kabupaten Purwakarta adalah Permasalahan lingkungan. Kualitas lingkungan di Purwakarta sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain : Berkurangnya daerah resapan, tidak maksimalnya fungsi drainase dan terbatasnya ruang terbuka hijau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan seperti banjir dan kekeringan.

Adapun isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

Isu strategis di Bidang Urusan Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang antara lain sebagai berikut :

- Pertumbuhan infrastruktur wilayah tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatan usaha.

- Tidak berimbangnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur antar bagian wilayah.

- Kurangnya Tingkat Aksesibilitas Prasarana Infrastruktur Wilayah.

- Belum meratanya dukungan infrastruktur wilayah jaringan jalan hingga ke pelosok perdesaan dan daerah terpencil, faktor utamanya berasal dari keterbatasan kemampuan pembiayaan/penganggaran. Pembangunan jalan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pendapatan asli daerah yang sedang dilaksanakan pada saat ini belum mampu mengangkat keterpurukan daerah dalam hal anggaran, sehingga salah satu dampaknya kepada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah.

- Belum optimalnya pelayanan air minum kepada masyarakat. Penyediaan air bersih di Kabupaten Purwakarta sebagian besar dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purwakarta dengan sumber pengambilan air baku dari mata air Cigoong dengan debit 65 liter/detik dan dari intake Waduk Jatiluhur (IPA Ubrug) sebesar 160 liter/detik. Pada saat ini air bersih di Kabupaten Purwakarta khususnya di perkotaan baru terlayani sebanyak 48,76% satuan sambungan langsung untuk rumah dan industri. Sedangkan penyediaan air bersih untuk perdesaan menggunakan sumber mata air yang ada yang dikelola oleh warga masyarakat dengan bantuan pengadaan instalasi dan distribusinya dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Adapun berdasarkan data terakhir, penduduk yang tidak menggunakan sumber dari mata air maupun dari PDAM menggunakan sumber air dangkal sebanyak 81% dan sumur dalam 16%.

- Belum optimalnya penanganan drainase secara baik dan berwawasan lingkungan. Belum optimalnya penanganan drainase karena rendahnya kesadaran seluruh stakeholder terhadap penanganan drainase dalam mendukung kualitas lingkungan hidup yang baik.
- Tidak berfungsinya saluran drainase. Kelangkaan lokasi untuk pembuangan sampah menyebabkan masyarakat membuang sampah ke saluran drainase. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan persentase kawasan tergenang dan persentase terhambatnya fungsi drainase.

2. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman :

Isu strategis di Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

- Tingginya *back log* penyediaan rumah tinggal
- Terbatasnya kemampuan pembiayaan masyarakat untuk tempat tinggal yang layak
- Meningkatnya lingkungan permukiman padat / kumuh
- Terbatasnya sarana dan prasarana dasar permukiman
- Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perumahan.
- Penyediaan prasarana dan sarana dasar oleh pemerintah terhadap kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat yang dihuni oleh masyarakat berpendapatan rendah. Dengan demikian, diharapkan masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah mempunyaikemampuan untuk memiliki rumah yang layak huni dalam kawasan yang sehat. Namun demikian, kemampuan pemerintah untuk mendukung penyediaan prasarana dan sarana tersebut masih terbatas. Faktor ini menjadi salah satu penghambat dalam penyediaan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah serta pemicu menurunnya kualitas kawasan yang dihuni oleh masyarakat berpendapatan rendah.
- Masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan.
- Tingginya biaya administrasi perijinan yang dikeluarkan dalam pembangunan perumahan merupakan satu persoalan yang senantiasa dihadapi dalam pembangunan perumahan.
- Tingginya biaya perijinan untuk pembangunan perumahan menimbulkan ketidakefisienan pasar perumahan karena biaya tersebut akan diteruskan (pass through) kepada konsumen sehingga semakin menjauhkan keterjangkauan (affordability) masyarakat terhadap harga yang ditawarkan.
- Kurang optimalnya pengelolaan danpenataaan TPU di Kabupaten purwakarta
- Kurangunya ruang terbuka hijau
- Kurangunya pemerataan PJU di desa-desa
- Banyaknya PJU yang tidak terpelihara dengan baik

Oleh karena itu, dalam Renstra 2024 – 2026 ditetapkan bahwa isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu meningkatkan ketersediaan akses jaringan air bersih yang merata, meningkatkan pengelolaan prasarana, sarana umum, ekonomi, permukiman, dan pemerintahan yang merata, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta ini adalah agar Dinas proaktif dalam mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, mendiagnosakan secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan wawasan ke masa depan, melaksanakan pelayanan prima dengan memfasilitasi komunikasi dan partisipasi masyarakat, serta fleksibel melakukan antisipasi terhadap perubahan yang terjadi. Inti dari perencanaan strategis adalah proses penelitian situasi yang sedang berlangsung, antisipasi ke arah masa depan dari suatu organisasi, penetapan sasaran, pengembangan strategis untuk mencapai sasaran tersebut, dan pengukuran hasil. Selain itu, tujuan penyusunan Renstra yakni memberikan arah perwujudan rencana peningkatan dan pengembangan kiprah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang konseptual, kontekstual, obyektif, faktual dan berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun ke depan sehingga jelas dan lugas tolak ukurnya untuk dilakukan monitoring dan evaluasi.

Berikut ini adalah Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA		
				2024	2025	2026
Tujuan 1: Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah		Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	81	82	83
	Sasaran 1 : Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	81	82	83
	Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	89	90	91
Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik
	Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan misi dan menjadi pedoman dalam penetapan strategi yang akan ditempuh dalam operasional organisasi. Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 adalah memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan dan penataan wilayah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan akuntabel. Sasaran yang ditargetkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 yaitu meningkatnya infrastruktur konektivitas antar wilayah, meningkatnya pengelolaan infrastruktur yang strategis dan efisien, serta meningkatnya akuntabilitas publik dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 diantaranya meningkatkan ketersediaan akses jaringan air bersih yang merata, meningkatkan pengelolaan prasarana dan sarana umum, ekonomi, permukiman dan pemerintahan yang merata, meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan arah kebijakan yang akan dicapai yakni peningkatan infrastruktur daerah, meningkatkan penyediaan dan distribusi sumber daya air dan SPAM yang merata, peningkatan infrastruktur daerah, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana umum masyarakat, meningkatkan ketaatan penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya, meningkatkan penyediaan rumah layak huni, revitalisasi sistem saluran irigasi jalan dan drainase lingkungan, meningkatkan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh, revitalisasi sistem saluran irigasi jalan dan drainase lingkungan, meningkatkan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh, reformasi birokrasi, dan meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah.

Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH			
MISI 1 : MENINGKATKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN WILAYAH			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah	1. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah	1. Meningkatkan Ketersediaan Akses Jaringan Air Bersih yang Merata	1. Peningkatan Infrastruktur Daerah
	2. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien	2. Meningkatkan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Umum, Ekonomi, Permukiman dan Pemerintahan yang Merata	2. Meningkatkan penyediaan dan distribusi sumber daya air dan SPAM yang merata
			3. Peningkatan Infrastruktur Daerah
			4. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana umum masyarakat
			5. Meningkatkan ketaatan penataan rua yang sesuai dengan peruntukannya
			6. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni
			7. Revitalisasi sistem saluran irigasi jalan dan drainase lingkungan
			8. Meningkatkan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh

MISI II : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, BERSIH DARI KKN DAN MEMILIKI KEPEDULIAN TERHADAP MASYARAKAT			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Reformasi Birokrasi
			2. Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuansesuai tugas dan fungsi OPD. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan semua sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk SDM, barang jasa atau modal. Rencana program selama 5 tahun untuk mencapai tujuan dansasaran yang telah ditetapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dinyatakan dalam matriks yang berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal, dan kondisi akhir.

Rencana Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
5. Program Pengembangan Permukiman
6. Program Pengembangan Perumahan
7. Program Kawasan Permukiman
8. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
9. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
10. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
11. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
12. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Dalam penyusunan rencana program dilengkapi dengan indikator kinerja hasil pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Adapun indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta tahun 2024 - 2026 antara lain : persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota, persentase penduduk berakses air minum, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan, jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari, tingkat jaringan SPAM yang dibangun, persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, persentase rumah tinggal bersanitasi, jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, tingkat sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun / diperbaiki, tingkat

saluran drainase/ gorong-gorong lingkungan yang dibangun / diperbaiki, persentase areal kawasan kumuh, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni, rasio rumah layak huni, rasio permukiman layak huni, cakupan ketersediaan rumah layak huni, cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau, persentase pemukiman yang tertata, jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum), cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU, dan capaian sakin perangkat daerah.

Pendanaan indikatif secara garis besar merupakan bagian dari matriks strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta yang merupakan perspektif anggaran dengan strategi kesiapan input pendanaan yang bertujuan menyediakan dukungan finansial yang mencukupi dengan dukungan alat pengukur strategis. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta periode tahun 2024 – 2026 dapat tergambar pada tabel T-C.27.

Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta														
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Tujuan 1: Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah														
	Sasaran 1 : Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah													
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota Persentase penduduk berakses air minum Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Tingkat jaringan SPAM yang dibangun	0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen	1 Persen 61 Persen 95,00 Persen 80,00 Persen 97 Persen	13,312,053,199 13,312,053,199 13,312,053,199 13,312,053,199 13,312,053,199	1 Persen 62 Persen 96,00 Persen 81,00 Persen 98 Persen	13,501,615,994 13,501,615,994 13,501,615,994 13,501,615,994 13,501,615,994	1 Persen 63 Persen 97,00 Persen 82,00 Persen 99 Persen	13,501,615,994 13,755,595,017 13,755,595,017 13,755,595,017 13,755,595,017			
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	0 Persen	80 Persen	13,312,053,199	81 Persen	13,501,615,994	82 Persen	13,755,595,017	- Persen	0	
Tujuan 1: Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah														
	Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien													
		1.03.06	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang tersedia Tersedianya fasilitas	0 Persen	0 Persen	-	9 Persen	725,000,000	10 Persen	735,875,000			

		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	0 Persen	2 Persen	985,483,039	2 Persen	999,516,254	2 Persen	1,018,318,164	- Persen	0	
		2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Tersedianya Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Persen	0 Persen	-	10 Dokumen	50.000.000	11 Dokumen	50.750.000	- Persen	0	
		2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Tersedianya Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	0 Persen	0 Persen	-	5 Laporan	50.000.000	6 Laporan	50.750.000	- Persen	0	
		2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Tersedianya Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	0 Persen	0 Persen	-	5 Laporan	50.000.000	6 Laporan	50.750.000	- Persen	0	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta														
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	0 Meter	155 Meter	985,483,039	160 Meter	999,516,254	165 Meter	1,018,318,164	- Meter	0	
		1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase areal kawasan kumuh Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	0 Persen 0 Poin	31,55 Persen 25,82 Poin	25,920,667,622 25,920,667,622	31,55 Persen 25,82 Poin	26,289,776,283 26,289,776,283	31,55 Persen 25,82 Poin	26,784,313,511 26,784,313,511	- Persen - Poin	0 0	
		1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam Penebangan Pohon	0 Paket	1 Paket	25,920,667,622	1 Paket	26,289,776,283	1 Paket	26,784,313,511	- Paket	0	
Tujuan 1: Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah														
	Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien													
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0 Persen 0 Persen 0 Persen	9 Persen 48 Persen 38 Persen	309,146,029 309,146,029 309,146,029	10 Persen 49 Persen 39 Persen	313,548,249 313,548,249 313,548,249	11 Persen 50 Persen 40 Persen	319,446,408 319,446,408 319,446,408	Persen - Persen - Persen	0 0 0	
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengembangan Perumahan yang dilaksanakan	0 Paket	1 Paket	309,146,029	1 Paket	313,548,249	1 Paket	319,446,408	- Paket	0	
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Persentase pemukiman yang tertata Rasio permukiman	0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen	96 Persen 92 Persen 18 Persen 30 Persen 8 Persen	1,975,893,394 1,975,893,394 1,975,893,394 1,975,893,394 1,975,893,394	97 Persen 93 Persen 19 Persen 40 Persen 8 Persen	2,004,029,990 2,004,029,990 2,004,029,990 2,004,029,990 2,004,029,990	98 Persen 94 Persen 20 Persen 50 Persen 8 Persen	2,041,727,817 2,041,727,817 2,041,727,817 2,041,727,817 2,041,727,817	- Persen - Persen - Persen - Persen - Persen	0 0 0 0 0	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta														
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel														
	Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah													
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	0 Predikat	A Predikat	19,853,212,538	A Predikat	20,135,921,022	A Predikat	20,514,698,022	- Predikat	0	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	0 Dokumen	97 Dokumen	159,605,681	104 Dokumen	161,878,453	111 Dokumen	164,923,549	- Dokumen	0	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan administrasi keuangan	0 Laporan	11 Laporan	8,656,331,198	13 Laporan	8,779,596,810	15 Laporan	8,944,749,887	- Laporan	0	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Penyusunan Barang Milik Daerah	0 Dokumen	7 Dokumen	24,574,991	7 Dokumen	24,924,935	7 Dokumen	25,393,802	- Dokumen	0	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0 Persen	78 Persen	418,830,293	79 Persen	424,794,408	80 Persen	432,785,220	- Persen	0	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	0 Laporan	3 Laporan	1,192,274,113	4 Laporan	1,209,252,020	5 Laporan	1,231,999,271	- Laporan	0	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	0 Unit	38 Unit	1,250,346,683	46 Unit	1,268,151,541	48 Unit	1,292,006,750	- Unit	0	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Laporan	12 Laporan	6,978,524,763	12 Laporan	7,077,898,512	12 Laporan	7,211,040,928	- Laporan	0	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit	307 Unit	1,172,724,816	363 Unit	1,189,424,343	419 Unit	1,211,798,615	- Unit	0	

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam limatahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang dapat dilihat dalam tabel T-C.28.

Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

KODE	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	
					2021	2022	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.
IV.1.1	Sasaran 1 : Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah										
	Cakupan Layanan Air Bersih			Persen	79.76	80	81	82	83	83	
1.03.03		Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum									40,569,264,210
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	60.65	61	61	62	63	63		
		Persentase penduduk berakses air minum	Persen	94.55	95	95	96	97	97		
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	79.76	80	80	81	82	82		
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Persen	0.39	0,5	1	1	1	1		
		Tingkat jaringan SPAM yang dibangun	Persen	96.24	97	97	98	99	99		
IV.1.2	Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien										
	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik			Persen	88.35	89	89	90	91	91	
1.03.05		Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah									48,715,761,312
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	67.69	68	69	70	71	71		
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	81.02	81,5	82	83	84	84		
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	0,5	0,75	1	1	1	1		
		Tingkat sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun / diperbaiki	Persen	98.45	80,5	81	82	83	83		
1.03.06		Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase									3,003,317,457
		Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	Persen	0.05	0,06	2	2	2	2		
1.03.07		Program : Pengembangan Permukiman									78,994,757,416
		Persentase areal kawasan kumuh	Persen	31.55	8	8	8	8	8		
		Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Poin	25.82	27	30	40	50	50		
1.04.02		Program : Pengembangan Perumahan									942,140,686
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	15	37	38	39	40	40		
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	7,6	2,61	9	10	11	11		
		Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	46,9	47	48	49	50	50		

1.04.03		Program : Kawasan Permukiman								6,021,651,201
		Rasio rumah layak huni	Persen	31.55	8	8	8	8	8	
		Rasio permukiman layak huni	Persen	22.87	23	30	40	50	50	
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	94.68	95	96	97	98	98	
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	90.91	91	92	93	94	94	
		Persentase pemukiman yang tertata	Persen	16.11	17	18	19	20	20	
1.04.05		Program : Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)								5,556,137,296
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	3	3	3	3	3	3	
		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	3	3	3	3	3	3	
1.04.01		Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								60,503,831,582
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Kabupaten Purwakarta yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2024 - 2026.

Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan menjadi pedoman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2024 - 2026. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2024 - 2026, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berkewajiban untuk melakukan upaya penyesuaian terhadap penjabaran tahun 2024 – 2026 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman setiap tahunnya. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Purwakarta juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra tahun 2024 – 2026.